

Pernikahan Beda Agama pada Surat Al-Baqarah Ayat 221: Analisis Hermeneutika Friedrich Schleiermacher

Rofiatul Ubaidillah dan Nabilah Kurniati

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 22205032032@student.uin-suka.ac.id, nabilahk15@gmail.com

Abstract: Interpretation of QS. Al-Baqarah verse 221 regarding interfaith marriages always experiences shifts in meaning. In the early days of Islam, interfaith marriages were not widely practiced even though the Prophet Muhammad allowed it, as long as it was with people of the book. During the Caliph's time, interfaith marriages tended to be prohibited for fear of religious abuse. In the Middle Ages, some prohibited it and some permitted it, while some permitted it intending to expand their power. Then in the modern era, interfaith marriages tend to be complex, the law on interfaith marriages does not only refer to religious texts, it is also influenced by the customs and culture of society. This research aims to find out the literal message about interfaith marriage in the QS. Al-Baqarah verse 221. This research method uses a type of literature by collecting primary and secondary literature, then the researcher analyzes it using a romantic analysis approach which has two stages, namely grammatical analysis of the text and analysis of the author's psychological condition. The results of this research show that the law on marriage between people of different religions is permitted with two notes, namely: first, marriage between different religions is permitted only for non-Muslims who believe in one god (Arianism), what is meant is Arianism Christians, considering that at that time Christians were divided into two groups, namely Arianism and Anathasianism. Second, it is permissible to marry ahlul kitab in question who is a Christian who is able to maintain his honor, not a polytheist. The implications of this research are in completing the understanding of texts that are often overlooked. Especially Schleiermacher's hermeneutical analysis.

Keywords: *Hermeneutics, Friedrich Schleiermacher, Tafsir Q.S. Al-Baqarah verse 221, Interfaith Marriage*

Abstrak: Penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah ayat 221 tentang pernikahan beda agama selalu mengalami pergeseran makna. Pada masa awal Islam, pernikahan beda agama tidak terlalu banyak dipraktikkan sekalipun Nabi Muhammad memperbolehkan, asal dengan ahlul kitab. Pada masa Khalifah, pernikahan beda agama cenderung dilarang karena khawatir terjadi penyelewengan agama. Pada abad pertengahan, ada yang melarang dan ada pula yang memperbolehkan, adapun yang memperbolehkan dengan tujuan untuk memperluas kekuasaan. Kemudian pada era modern, pernikahan beda agama cenderung kompleks, hukum pernikahan beda agama tidak hanya mengacu kepada teks agama, juga dipengaruhi oleh adat dan budaya masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pesan literal tentang pernikahan beda agama dalam QS. Al-Baqarah ayat 221. Metode penelitian ini menggunakan jenis kepustakaan dengan mengumpulkan literatur-literatur primer dan sekunder, kemudian peneliti menganalisisnya menggunakan pendekatan analisis romantis yang memiliki dua tahapan, yaitu analisis gramatika teks dan analisis kondisi psikologis author. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum menikah dengan beda agama diperbolehkan dengan dua catatan yaitu: *pertama*, nikah beda agama diperbolehkan hanya untuk umat non islam yang mempercayai kepada 1 tuhan

(arianisme), hal tersebut yang dimaksud adalah kaum Nasrani Arianisme, mengingat kala itu Nasrani terpecah menjadi dua golongan yaitu arisianisme dan anathasianisme. Kedua, bolehnya menikahi ahlul kitab yang dimaksud adalah kaum Nasrani yang mampu menjaga kehormatannya, bukan dari kalangan orang musyrik. Implikasi penelitian ini berada pada melengkapi pemahaman teks yang sering diabaikan. Terutama analisis hermeneutika Schleiermacher.

Kata kunci : *Hermeneutika, Friedrich Schleiermacher, Tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 221, Pernikahan Beda Agama*

Pendahuluan

Nikah beda agama di Indonesia menjadi hal yang rumit bagi masyarakat sipil. Secara yuridis formal, aturan nikah beda agama diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Disebutkan bahwa “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Isu pernikahan beda agama cukup terbilang lama, namun dalam kondisi sosial, saat ini masih menjadi problem. Tahun 2022 berinisial DRS (agama kristen) dan DN (islam) mengajukan permohonan untuk mengabulkan gugatan agar bisa menikahinya kepada pengadilan negeri Jakarta Selatan.¹ Bahkan beberapa tokoh publik figur ke luar negeri untuk menikah dalam beda agama yang sah secara hukum negara.² Undang-undang tersebut tidak menyatakan secara tegas, perlunya kembali kepada hukum agama masing-masing. Terutama bagi muslim, MUI telah melarang menikah dengan perbedaan keyakinan.³

Larangan pernikahan agama mengacu pada Q.S. Al-Baqarah ayat 221, namun sebagian ulama ada yang memperbolehkan pernikahan beda agama, baik dari pria muslim dengan wanita non muslim dan wanita muslim dengan pria non muslim.⁴ Perbedaan penafsiran berfokus pada term *ahl kitab* pada Q.S. Al-Baqarah ayat 221 terhadap larangan nikah beda agama dan Q.S. Al-Maidah ayat 5 sebagai ayat *mansukh* yang memperbolehkan nikah beda agama.⁵ Abdullah bin Umar mengungkap bahwa kelompok Syi’ah mengharamkan pernikahan beda agama yang mengacu pada Q.S. Al-Baqarah ayat 221.⁶ Sedangkan Ibnu Taimiyah adalah salah satu ulama yang memperbolehkan pernikahan beda agama karena menurutnya, Q.S. Al-Maidah ayat 5 bersifat khusus, yaitu boleh menikahi perempuan non muslim yang *ahl kitab*.⁷ Sehingga interpretasi penafsiran Q.S. Al-Maidah ayat 5 berimplikasi pada diperbolehkannya nikah beda agama.

¹ Fitria Chusna, “[Aturan Menikah Beda Agama di Indonesia, Bolehkah?](https://nasional.kompas.com/read/2022/09/16/15164031/aturan-menikah-beda-agama-di-indonesia-bolehkah?page=all)” (*kompas.com* 2022) <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/16/15164031/aturan-menikah-beda-agama-di-indonesia-bolehkah?page=all>

² Fitri, “7 Pasangan Artis Menikah di Luar Negeri Gegara Beda Agama, Ada yang Akhirnya Seiman” (*suara.com* 2021) <https://www.suara.com/entertainment/2021/05/30/102405/7-pasangan-artis-menikah-di-luar-negeri-gegara-beda-agama-ada-yang-akhirnya-seiman>

³ Ibnu Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 107–139.

⁴ Luthviah Romziana, “Pernikahan Lintas Agama” (2021): 1–30.

⁵ Al Yasa Abubakar and Novita, “Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahlul Kitab,” *Samarah* 1, no. 2 (2017): 289–318.

⁶ Agus Ahmad Hanif et al., “PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL- QUR’AN (Studi Analisis Penafsiran Imam Ath- Thabarī Terhadap QS . Al- Baqarah Ayat 221 Dan Al-Maidah Ayat 5 Dalam Tafsir Ath- Thabarī)” (2022).

⁷ Uup Gufron, “Pernikahan Beda Agama (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah Dan Rasyid Ridha),” *SYAKHSIA Jurnal Hukum Perdata Islam* 19, no. 2 (2018): 459–481.

Penafsiran terhadap pernikahan beda agama cenderung pada ayat ‘*am*, yaitu Q.S. Al-Baqarah dan *khas* pada Q.S. Al-Maidah ayat 5. Pemaknaan pada term *ahl kitab* diposisikan sebagai *khas* yang dibolehkannya pernikahan beda agama. Mubaidi Sulaeman menyebutkan dalam penelitiannya bahwa Q.S. Al-Baqarah yang penafsirannya bersifat temporal dan dimansukh oleh ayat setelahnya yaitu Q.S. Al-Maidah ayat 5 yang boleh menikahi wanita *ahl kitab*.⁸ Dalam penelitian M. Asyurul Syam, menurut AGH. Daud Ismail *ahl kitab* ditafsirkan dengan “*yahudie nenniya sarianie*”, Yahudi dan Nasrani.⁹ Aulil Amri menyebutkan bahwa, menurut Qurthubi wanita *ahl kitab* yang tinggal di kawasan Muslim (Darul Ahd).¹⁰ Dalam penelitian tersebut tidak membahas pada term *ahl kitab* secara mendalam. Maka pendekatan hermeneutika diposisikan untuk mengungkap makna *ahl kitab* secara implisit dan eksplisit.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dengan perspektif yang berbeda, yaitu dengan pendekatan bahasa, bagaimana teks Al-Qur’an menginterpretasikan tentang hukum pernikahan agama. Pemahaman atas pernikahan beda agama selalu terjebak dalam doktrin-doktrin agama yang tidak sepenuhnya dapat menginterpretasikan makna secara utuh. Maka, penelitian ini dapat dirumuskan dengan, *pertama*: Bagaimana penafsiran surat Al-Baqarah ayat 221 tentang pernikahan beda agama? *Kedua*: Bagaimana hukum pernikahan beda agama dalam surat Al-Baqarah ayat 221 perspektif hermeneutika Schleiermacher.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (kajian pustaka)¹¹ dengan pendekatan hermeneutika. Pendekatan hermeneutika menjadi wacana baru bagi muslim kontemporer, khususnya dalam penelitian ini. Term *ahl kitab* dalam Q.S. Al-Maidah ayat 5 akan dijadikan sebagai titik fokus dalam kajian hermeneutika yang tidak diungkap secara mendalam maknanya. Penelitian ini akan melengkapi kekurangan literatur-literatur sebelumnya, yaitu interpretasi Q.S. Al-Baqarah ayat 221 tentang pernikahan beda agama dan pengungkapan makna *ahl kitab* secara mendalam. Sekalipun pembahasan tentang pernikahan beda agama telah banyak diteliti dengan segala kontroversinya, agaknyapun pendekatan hermeneutika akan mengungkap pesan lebih mendalam secara literal.

Hermeneutika Schleiermacher

Friedrich Schleiermacher adalah seorang pemikir asal Jerman. Dia dilahirkan dari rahim Kristen pada 21 November 1768, Breslau, Jerman. Pada masa-masa pendidikannya, *Schleiermacher* dianggap sebagai mahasiswa yang kritis. Awal mulanya dengan hermeneutika yaitu pada tahun 1802M. Pada saat itu *Schleiermacher* masuk ke dalam kelompok dosen Lutheran di Universitas Halle. Maka saat itulah *Schleiermacher* banyak berinteraksi dan bergumul dengan kajian hermeneutika. Artikel-artikel mengenai hermeneutika banyak tersebar dalam sketsa-sketsa, aforisme-aforisme dan catatan-catatan kuliah.¹²

⁸ M Sulaeman, “Pemikiran Hermeneutika Al-Qur’an Hasan Hanafi Dalam Studi Al-Qur’an Di Indonesia,” *Salmiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1 (2020): 1–26.

⁹ Muhammad Asrul Syam, “Pernikahan Beda Agama Dalam Tafsir Bugis,” *Moderasi* 1, no. 1 (2021): 81.

¹⁰ Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Media Syari’ah* 22, no. 1 (2020): 54.

¹¹ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Al Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81.

¹² Abdul Rahman, “Model Hermeneutika Friedrich Schleiermacher Dan Relevansinya Terhadap Penafsiran Al-Qur’an” *Jurnal Ilmu et al.*, “AL-FANAR” 5 (2022): 134–148.

Prinsip hermeneutika *Schleiermacher* berangkat dari manusia selalu berada di titik kesalahpahaman, terutama dalam memahami teks-teks.¹³ Menurut Plato, teks tidak dapat dipikirkan secara utuh.¹⁴ Selain itu seseorang seringkali terjebak dalam prakonsepsi yang ada sebelumnya dan juga pemahaman sangat berkaitan dengan pembaca dalam memahami teks, tentunya pengalaman pembaca tidak memiliki pengalaman yang sama dengan pengarang teks. Atas dasar persoalan-persoalan di atas maka lahir beberapa disiplin keilmuan yang dijadikannya sebagai pisau analisis seperti linguistik, hermeneutika dan semantik. Misal semantik yang digagas oleh Toshihiko Izutsu bahwa, semantik dapat dijadikan kajian analitis terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan kemudian sampai pada pengertian konseptual *weltanschauung* (pandangan dunia) masyarakat yang menggunakan bahasa itu, bukan hanya sebagai alat bicara dan berpikir, melainkan yang lebih penting lagi pengonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya. baik makna dalam arti tekstual (leksikal dan gramatikal) maupun dalam arti kontekstual (teks dan sosial).¹⁵ Lahirnya berbagai pemahaman dari zaman ke zaman telah menunjukkan bahwa pemahaman terhadap teks selalu mengalami pergeseran makna.¹⁶

Akibat dari kegelisahan tersebut, *Schleiermacher* kemudian merumuskan teori dalam memahami teks untuk mencegah kesalahpahaman, yaitu disebut teori romantisme.¹⁷ *Schleiermacher* memandang bahwa untuk memahami suatu ucapan atau bahasa verbal maupun yang termanifestasikan dalam bentuk teks pasti meliputi dua, yaitu *pertama*, berkaitan dengan bahasa yang menjadi wadah dari pemahaman dan ekspresi-ekspresi penutur. *Kedua*, ekspresi- ekspresi tersebut pun harus dilihat juga sebagai bagian dari perjalanan hidup pengarang atau penutur, secara internal dan juga bagian dari kondisi mentalnya. Berikut teori hermeneutika *Schleiermacher*:

a. Analisis gramatik

Posisi gramatikal menjadi semacam panduan dalam menentukan benar atau tidaknya sebuah penafsiran. Bahkan interpretasi ini mampu menentukan kesuksesan praktik dalam penafsiran dengan kecakapan interpreter terhadap bahasa dan pengetahuan dari tiap individu. Berdasarkan teori *Schleiermacher* hermeneutika gramatikal merupakan sisi objektif penafsiran. Sisi objektif tersebut mampu menguak makna dari sebuah teks yang menjadi fokus pembahasannya. Prinsip hermeneutika gramatikal terdiri dari tiga, yaitu: *Pertama*, *mufassir* harus mengetahui dan memahami bahasa *author* dan *audiens* historis. *Schleiermacher* menegaskan “*Semua ucapan yang mengharuskan*

¹³ Aulanni'am Aulanni'am and Andi Tri Saputra, “Hermeneutika Psikologis Schleiermacher Dan Kemungkinan Penggunaannya Dalam Penafsiran Al-Qur'an,” *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 250–265, <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alwajid/article/view/1660>.

¹⁴ Ilmu et al., “AL-FANAR.”

¹⁵ Suwarno Suwarno, Rahmat Soleh, and Ikrimah Retno Handayani, “Relevansi Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu Dalam Menafsirkan Al-Qur'an,” *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 174–187.

¹⁶ Ahmad Roisy Arrasyid, “KONTROVERSI HERMENEUTIKA AL-QUR'AN SEBAGAI METODOLOGI PENAFSIRAN AL-QUR'AN (Analisis Pemikiran Sahiron Syamsuddin Dan Adian Husaini)” (PTIQ Jakarta, 2022).

¹⁷ Hilyati Aulia, “Hermeneutika Sebagai Teori Interpretasi Dalam Tradisi Barat,” *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 22, no. 01 (2022): 129–144.

*pemaknaan tepat hanya dapat ditentukan melalui bahasa yang jamak (dikenal) oleh penulis dan audiens aslinya.*¹⁸

Dari kutipan *Schleiermacher* di atas bagaimana kita tidak selalu berfokus terhadap teks, namun perlunya melihat secara objektif yang mencakup *author*, *teks* dan *audiens*. *Schleiermacher* cenderung menekankan terhadap pemahaman tata Bahasa yaitu yang disebut gramatika. Bagaimana Bahasa melahirkan makna yang sesuai dengan yang ingin disampaikan oleh *author*, dengan berbagai macam metode analisis Bahasa linguistik, interpretasi makna benar-benar dapat dipahami secara subjektif.

b. Analisis Psikologis

Konsep hermeneutika tidak selalu menitikberatkan kepada teks.¹⁹ *Schleiermacher* selaku periode pertama yang mengembangkan teori hermeneutika bagaimana teks dan kondisi psikologis *author* harus berjalan dengan beriringan. Analisis psikologis akan berkontribusi di ranah kajian *asbāb al-nuzūl* dan keharusan akidah yang tepat.²⁰ Sedangkan gramatikal akan berkontribusi di ranah pemahaman al-Quran sebagai teks masa lampau berbahasa Arab.²¹ Menurutnya, kedua aspek hermeneutika ini bak dua sisi mata uang yang tak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Keduanya saling bertaut kelindan ketika seseorang membaca dan mencoba memahami teks yang dikarang orang lain.

Mengetahui sisi psikologis *author* adalah keputusan akhir bagaimana teks itu disampaikan.²² Secara pemaknaan, satu kalimat dapat melahirkan makna yang beragam, jika kembali kondisi psikologis *author* maka akan bertemu dengan sifat emosional marah, senang, sedih, menangis dan sebagainya.²³ Satu kalimat teks bisa merubah maknanya jika disandingkan dengan salah satu kondisi emosi manusia seperti di atas. Contoh pada teks “*hindarilah hal-hal yang haram*” jika teks itu beriringan dengan emosional menangis, maka makna dari teks itu adalah bukan merupakan hal yang diharamkan, tapi bisa jadi kata itu merupakan ungkapan kecewa. Misal bersebelahan dengan emosi marah, maka makna teks tersebut bisa diartikan sebagai perintah.

Pernikahan Beda Agama

Pernikahan perbedaan agama dapat ditinjau dari segi hukum yuridis formal, budaya dan agama.²⁴ Pernikahan beda agama merupakan suatu peristiwa yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat multikultural, yang mana pernikahan beda agama

¹⁸ Shafwatul Barry and Zakirman Zakirman, “Hermeneutika Friedrich D.E. Schleiermacher Sebagai Metode Tafsir Al-Qur’an (Kajian Ayat Ikhlas; Jilbab; Sayyarah; Dan Al-Hudā),” *Journal of Qur’an and Hadith Studies* 9, no. 1 (2020): 51–70.

¹⁹ Daden Robi Rahman, “Kritik Nalar Hermeneutika Paul Ricoeur,” *Kalimah* 14, no. 1 (2016): 37.

²⁰ Bary and Zakirman, “Hermeneutika Friedrich D.E. Schleiermacher Sebagai Metode Tafsir Al-Qur’an (Kajian Ayat Ikhlas; Jilbab; Sayyarah; Dan Al-Hudā).”

²¹ Shafwatul Bary and Zakirman, “Hermeneutika Friedrich D.E. Schleiermacher Sebagai Metode Tafsir Al-Qur’an (Kajian Ayat Ikhlas; Jilbab; Sayyarah; Dan Al-Hudā),” *Journal of Qur’an and Hadith Studies* 9, no. 1 (2020): 51–70.

²² Achmad Khudori Soleh, “Membandingkan Hermeneutika Dengan Ilmu Tafsir,” *Tsaqafah* 7, no. 1 (2011): 31.

²³ Albertine Minderop, *Psikologi Sastra: Karya, Metode, Teori, Dan Contoh Kasus* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2016).

²⁴ Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 204–214.

tidak hanya mengacu kepada landasan syariat atau teks-teks suci agama. Dalam banyak negara, hal ini menjadi objek perhatian hukum yang kompleks karena memerlukan penyesuaian dalam peraturan pernikahan yang ada, termasuk kasus pernikahan beda agama di Indonesia itu sendiri. Dalam banyak yurisdiksi, pernikahan diatur oleh undang-undang berdasarkan doktrin agama tertentu. Namun, dalam masyarakat yang beragam agama, negara sering kali memberlakukan undang-undang pernikahan sipil universal yang terpisah dari hukum agama. Dalam pernikahan beda agama, pasangan dapat memilih untuk melakukan pernikahan sipil, pernikahan agama, atau keduanya, tergantung pada kebutuhan.²⁵

Secara hukum, perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan).²⁶ Landasan tersebut belum mengatur secara tegas atas pernikahan beda agama, tidak terdapat frasa yang mengatur, mengatur dan mengesahkan atas pernikahan beda agama.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.²⁷ Sehingga, persoalan pernikahan beda agama menimbulkan masalah yang kompleks, di mana ketentuan dan Keputusan dapat dilihat dari perspektif agama masing-masing. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu : *Pertama*, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. *Kedua*, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Indonesia merupakan negara pluralis yang terdiri dari 6 agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Agama-agama tersebut secara tegas melarang praktik pernikahan beda agama. Bahwa, perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum agama, maka status perkawinannya tidak sah. Bahkan, jika praktik tersebut terpaksa dilaksanakan, maka lazim dalam masyarakat dianggap melakukan zina seumur hidup. Namun berbeda dengan Budha, ia tidak mengatur tentang pernikahan beda agama secara spesifik, akan tetapi cenderung merujuk kepada kebudayaan dan adat yang berlaku.²⁹

Dalam perspektif HAM, peraturan nikah beda agama dianggap sebagai Tindakan yang diskriminatif.³⁰ Agama dinilai sebagai poin penting bagi jiwa pada setiap insan, maka UUD NRI 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi

²⁵ Ahmad Thalabi, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum* (Jakarta: Kecana, 2020).

²⁶ Imran Siswadi, Supriadi Supriadi, and Mario Mario, "Kawin Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM," *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 12 (2022): 5823–5829.

²⁷ Itok Dwi Kurniawan, Suyatno Suyatno, and Hanuring Ayu, "Kebijakan Pencatatan Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 23–30.

²⁸ H. M. Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia, Lentera Hati* (Jakarta, 2015).

²⁹ Siswadi, Supriadi, and Mario, "Kawin Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM."

³⁰ Siswadi, Supriadi, and Mario, "Kawin Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM."

telah menjamin hal tersebut. Melalui Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) mengenai kebebasan memeluk agama, kebebasan dalam hal ini diartikan sebagai hal yang hakiki maka tidak ada turut campur negara sekalipun. Pengaturan nikah beda agama belum diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak sesuai dengan dengan cita-cita HAM. Yang mana, pernikahan dianggap sah jika keduanya berkehendak secara bebas. Bebas di sini yang dimaksud adalah tanpa tekanan, tuntutan, dan tulus.

Sedangkan dalam agama Islam juga terdapat banyak perspektif atas pernikahan beda Agama, di antaranya adalah dilarang keras untuk melakukan praktik nikah beda agama, kedua ada yang memperbolehkan dengan beberapa catatan.³¹ Beberapa tokoh Islam berpendapat bahwa pernikahan antar agama dapat diperbolehkan, terutama jika pasangan dapat menjamin bahwa pernikahan tersebut tidak akan menghambat praktik keagamaan masing-masing pasangan atau mengancam keselamatan spiritual mereka.³² Tokoh-tokoh Islam menekankan pentingnya kesepakatan dan pemahaman yang jelas antara pasangan yang berasal dari agama yang berbeda. Mereka menekankan perlunya memastikan bahwa pasangan tersebut memiliki pemahaman yang sama tentang nilai-nilai, keyakinan, dan praktik keagamaan yang akan memengaruhi kehidupan pernikahan mereka.³³

Di Indonesia sendiri, Jaringan Islam Liberal (JIL) telah memberikan pandangan atas praktik pernikahan beda agama. Dalam pandangan Ulil (aktivis JIL) yang pernah mengungkapkan bahwa larangan pernikahan beda agama bersifat kontekstual. Dalam beberapa perspektif ulama yang menjadi faktor perbedaan pendapat adalah tentang pemaknaan *ahl al-kitab*. Yang mana, pada era Nabi pernikahan beda agama diperbolehkan asal dengan *ahl al-kitab*.³⁴ Atas dasar persoalan tersebut, perlunya analisis pendekatan bahasa untuk mengkaji pesan dan makna secara komprehensif.

Sekalipun pernikahan beda agama tengah menjadi wacana yang kontroversi, terdapat sejumlah masyarakat melakukan praktik tersebut. Hal tersebut tidak lain disebabkan oleh keanekaragaman agama dan budaya serta cinta dan kesetiaan. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Gunung Kidul DIY yang daerahnya sangat plural, perkawinan beda agama di Katolik mencapai 32% per-tahunnya.³⁵ Pelaksanaan pernikahan oleh kedua pihak, biasanya salah satu diantaranya memilih untuk mengikuti agama salah satu pasang calon, baik dari katolik mengikuti Islam, bahkan sebaliknya. Misalnya, seorang non- muslim yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang muslim dengan menggunakan hukum Islam, dengan pencatatan oleh KUA, sebelumnya harus mengucapkan ikrar syahadat. Ikrar syahadat ini menandakan dirinya masuk agama Islam.³⁶

³¹ Elysa Nur Oktavia et al., “Dispensasi Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Mazhab,” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 33–53.

³² M Hadi, “Pengantar Konseling Perkawinan,” no. August 2009 (2016): 54–55.

³³ Didi Maslan, “Harmonisasi Konsep Poligami Dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi Atas Nilai-Nilai Keseimbangan Dan Keadilan,” *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 2, no. 1 (2023): 77–92, <https://www.j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS/article/view/634>.

³⁴ M Sulaeman, “Pemikiran Hermeneutika Al-Qur’an Hasan Hanafi Dalam Studi Al-Qur’an Di Indonesia,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1 (2020): 1–26.

³⁵ Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia | Jurnal Hukum Islam,” *Http: E-Journal.Stain-Pekalongan.Ac.Id/Index.Php/Jhi* 8 (2010): 64–78, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/561>.

³⁶ Ibid.

Analisis Hermeneutika *Schleiermacher* atas QS. Al-Baqarah ayat 221 tentang Pernikahan Beda Agama

Pernikahan lintas agama disini yaitu pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslimah atau sebaliknya, yaitu pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim.³⁷ Pernikahan ini diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Sebagai berikut: *Pertama*, pernikahan laki-laki mukmin dengan perempuan *kafirah*, contohnya adalah pernikahan Nabi Nuh dengan istrinya. Atau laki-laki muslim dengan perempuan non muslim sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi seperti Hudzaifah bin al-Yaman yang menikahi wanita Yahudiyah dari suku al-Mada'in, Usman bin Affan yang menikahi Nashraniyah, Nailah binti al-Farafishah al-Kalbiyyah.³⁸

Kedua, pernikahan antara perempuan muslimah mukminah dengan laki-laki kafir (non muslim), contohnya adalah Siti Aisyah yang menikah dengan Fir'aun.³⁹ *Ketiga*, pernikahan antara laki-laki kafir dengan perempuan kafir, seperti Abu Lahab dengan istrinya, Ummu Jamil. Hal ini sangat lumrah pada umumnya dan terus berlangsung hingga sekarang.⁴⁰ Keempat, pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan muslimah, inilah pernikahan paling ideal yang terjadi di kalangan umat muslim. Karena pada dasarnya dalam kaidah fiqih telah ditetapkan syarat menikah dalam Islam adalah harus sama-sama memeluk agama Islam.⁴¹

Umumnya masyarakat banyak membuktikan bahwa kesamaan agama dalam suatu pernikahan pada dasarnya dan dalam kenyataannya bukanlah menjadi dominasi apalagi monopoli kaum muslim muslimah, melainkan juga sudah menjadi tradisi yang umum berlaku hampir semua pernikahan masyarakat agama-agama lain yang juga mementingkan pernikahan dalam satu atap agama. *Kelima*, pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki non muslim, yang mana hubungan pernikahan dari kaum perempuan orang Islam dengan seorang laki-laki selain Islam (Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu).⁴²

Larangan menikahi non muslim telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ ۗ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: 221. *Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik*

³⁷ Zaenul, "PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN SUNNAH SERTA PROBLEMATIKANYA" (Jurnal Kewarganegaraan, 2014)

³⁸ Luthviah Romziana, "Pernikahan Lintas Agama." (2021): 1-30.

³⁹ Luthviah Romziana, "Pernikahan Lintas Agama" (2021): 1-30.

⁴⁰ Luthviah Romziana, "Pernikahan Lintas Agama" (2021): 1-30.

⁴¹ Ali Mutakin et al., "IMPLEMENTASI MAQÂSHID AL-SYARÎ ' AH DALAM PUTUSAN BAHTS AL-MASÂ ' IL TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA," no. 1 (n.d.): 165-186.

⁴² Indra "Undang-Undang Perkawinan dan Nikah Beda Agama Hukum Islam dan Hukum Positif Jurnal Kewarganegaraan et al., no 4 (2022): 6792-6801.

daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Namun perdebatan tentang diperbolehkan dan dilarangnya nikah beda agama berada pada QS. Al-Maidah ayat 5 yang mengacu pada term *ahl kitab*. Maka dari itu peneliti di sini mencoba menafsirkan ulang tentang kaidah pernikahan beda agama dengan pendekatan Hermeneutika. Seperti pemaparan sebelumnya bahwa tahapan analisisnya terdapat dua tahapan, yaitu Analisis Gramatikal dan Analisis Psikologis.

Term *ahl-alkitab* tengah menjadi acuan terjadinya perbedaan penafsiran. Untuk mengetahui bahasa/teks yang digunakan oleh *author* (Allah SWT) terhadap term *ahl kitab* peneliti akan menguraikan kata *ahl kitab* yang tercantum dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an kata *ahl kitab* disebutkan sebanyak 31 kali.⁴³ Terdapat beberapa variasi penggunaan kata *ahl al-kitāb*, yaitu istilah *al-ladzina utul kitab* 17 kali, *ūtūnaṣībūminal-kitāb* 3 kali, *ataynāhumal-kitāb* sebanyak 9 kali, dan *yaqraūna al-kitāb minqablik* satu kali.⁴⁴ Khususnya pada term *ahl kitab* dalam Q.S. Al-Maidah ayat 5 memiliki beberapa variasi, yaitu disebutkan *utul kitab* yang berada dalam surat Al-Mudatsir ayat 31, Al-Baqarah ayat 101, 144 dan 145, Ali Imran ayat 19, 20, 100, 186 dan 187, An-Nisa' ayat 47 dan 131, Al-Hadid ayat 16, Al-Bayyinah ayat 4, Al-Maidah ayat 5 dan 57, dan terakhir At-Taubah ayat 29.⁴⁵

Pada dasarnya, *ahlul kitab* terdiri dari dua kata, yaitu *ahl* dan *kitab*. *Ahl* sendiri bermakna golongan, komunitas, keluarga. Sedangkan *kitab* adalah pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Kalimat *ahl kitab* adalah susunan *idhafah* yang berarti golongan atau komunitas yang berpegang teguh kepada kitab suci yaitu Yahudi dan Nasrani. Secara bahasa, pemaknaan *ahl kitab* tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam Al-Qur'an, yaitu mayoritas merujuk kepada golongan Yahudi dan Nasrani. Namun adanya perbedaan berada pada kesan yang disampaikan oleh Allah, yaitu kesan simpati dan peringatan. Seperti dalam Q.S. Ali Imran ayat 199 memiliki kesan empati, yang mana umat Nasrani konsisten terhadap ajarannya.⁴⁶ Namun terdapat juga kesan peringatan bahkan kecaman terhadap Yahudi, yaitu pada Q.S. Al-Baqarah ayat 105. Yang mana, Yahudi antipati terhadap umat Islam karena tidak senang terhadap kebaikan yang diberikan.⁴⁷

Pemaknaan *ahl kitab* pada Q.S. Al-Maidah ayat 5 cenderung diartikan sebagai umat Yahudi dan Nasrani. Melihat kondisi kala itu Nabi Muhammad selalu dipertemukan kelompok-kelompok besar terutama sejak hijrah ke Madinah. Thabari menyebutkan bahwa *ahl kitab* disebutkan bahwa diartikan sebagai orang Yahudi dan Nasrani yang berpegang teguh kepada kitab sucinya, yaitu Taurat dan Injil. Thabrani juga menambahkan keterangan yang dimaksud dengan *ahl kitab* adalah orang-orang (wanita wanita Yahudi dan Nasrani) yang mampu menjaga kehormatannya.⁴⁸

⁴³ Muhammad Galib, *AHL AL-KITAB Makna Dan Cangkupannya Dalam Al-Qur'an* (diva press, 2016).

⁴⁴ Abdul Syakur and Muhammad Yusuf, "Penggolongan Ahlul Kitab Dalam Al-Qur'an," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 1, no. 1 (2020): 1–13.

⁴⁵ Syakur and Yusuf, "Penggolongan Ahlul Kitab Dalam Al-Qur'an."

⁴⁶ Muhammad Galib, *AHL AL-KITAB Makna Dan Cangkupannya Dalam Al-Qur'an*, 50.

⁴⁷ Muhammad Galib, *AHL AL-KITAB Makna Dan Cangkupannya Dalam Al-Qur'an*, 48.

⁴⁸ Muhammad bin Jarir al-Thabari, "al-Thabari Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayi al-Quran" . hlm. 403 jilid 4

Quraish Shihab dalam tafsirnya, pemaknaan ahl kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani selain orang Musyrik. Pergeseran makna itu terjadi karena konflik-konflik yang terjadi., terutama antar umat beragama. Hal ini ditegaskan oleh Thabari bahwa ahl kitab dalam Q.S. Al-Maidah ayat 5 bersifat khusus, yaitu orang Yahudi dan Nasrani yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahwa pemaknaan Q.S. Al-Maidah bersifat khusus dan boleh menikahi wanita non Muslim Yahudi dan Nasrani yang tidak berbuat kesyirikan.⁴⁹

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa makna *ahlul kitab* adalah orang Yahudi dan Nasrani. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari segi bahasa, yang mana mayoritas merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Perbedaan yang sangat tipis berada pada antara Yahudi dan Nasrani yang setia dan Yahudi dan Nasrani yang Musyrik. Akan tetapi keduanya memiliki kesan yang berbeda, yaitu Yahudi terkesan karena telah berkhianat, dan Nasrani memiliki kesan baik karena mempunyai hubungan persaudaraan yang intens dengan Islam. Mengingat pada kala itu, Berkaitan dengan Najjasyi, yang mana Raja Ethiopia yang sebelumnya menerima ajakan Nabi kepada Islam.⁵⁰

Analisis Psikologis Author Tinjauan Historis

Pemahaman konsep *ahlul kitab* dalam Al-Quran merupakan aspek penting dalam mempelajari agama Islam, sehingga memerlukan integrasi konteks sejarah dan teologis pada masa tersebut. Dalam Alquran, istilah *ahl kitab* sering merujuk pada orang Yahudi dan Kristen, yaitu mereka yang menganut agama samawi sebelum munculnya Islam. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua kelompok Yahudi dan Kristen menganut pandangan atau keyakinan yang sama, dan hal ini tercermin dari keragaman pemahaman teologis mereka.

Q.S. Al-Maidah ayat 5 telah menjadi jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan oleh sahabat, yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: *Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.*

⁴⁹ M.Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah Jilid 3," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2002).

⁵⁰ Muhammad Galib, *AHL AL-KITAB Makna Dan Cangkupannya Dalam Al-Qur'an*, 50.

Abu Kuraib menceritakan, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Laits, dari mujahid tentang “(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu” bahwa adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Dari Ibnu Humaidi dan Ibnu Waqi: Mereka berkata kepada kami dari Mutharif, dari Amir tentang hal yang sama, yaitu maksudnya adalah orang Yahudi dan Nasrani yang menjaga kehormatan, yaitu berzina dan mandi janabat.⁵¹ Masih banyak riwayat-riwayat tentang maksud ayat tersebut. Yang mana, mayoritas pemaknaannya adalah orang Yahudi dan Nasrani.

Pemaparan sebelumnya tentang pengucapan *ahl kitab* memiliki beberapa kesan. Yaitu misal pada Q.S. al-Baqarah ayat 105 dan ayat 109 yang mengecam terhadap Yahudi karena ayat tersebut memiliki sikap yang buruk kepada umat Islam.⁵² Al-Qur’an juga membuat kecaman kepada Nasrani yang terlalu berlebihan menghormati Isa, bahkan menjadikan Isa sebagai Tuhan Q.S. an-Nisa’ ayat 171 dan Q.S. al-Maidah ayat 77.⁵³ Namun, kaum Nasrani ada juga tergolong baik dalam al-Qur’an, yaitu pada Q.S. Ali-Imran ayat 199.⁵⁴ Dapat disimpulkan bahwa ketika beberapa ayat yang mengandung term *ahl kitab* terdiri dari 2 keadaan, yaitu keadaan kesan positif (Nasrani yang konsisten terhadap ajarannya) dan kesan negatif (Yahudi dan Nasrani menganggap Isa sebagai tuhan).

Mengingat kala itu kaum Nasrani yang terjadi dua golongan yaitu Arisianisme (256-336 M) dan Anathasianisme (293-373). Arisianisme adalah aliran teologi Kristen di Alexandria yang meyakini bahwa tuhan itu satu. Yesus Kristus adalah bukan manusia jelmaan *dzat* Allah, dan bukan satu *dzat* dengan Allah. Sedangkan Anathasianisme adalah meyakini bahwa Yesus Kristus adalah satu *dzat* dengan Allah sang Bapa di surga. Tuhan adalah *dzat* tunggal yang memiliki tiga manifestasi, yaitu Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus.⁵⁵

Pemaparan di atas membuktikan bahwa yang diperbolehkan menikahi wanita non Muslim bukan hanya orang Yahudi dan Nasrani yang tidak pernah berbuat kesyirikan maupun wanita yang menjaga kehormatannya semata. Dalam hal ini, pemaknaan *ahl kitab* dalam al-Qur’an yang boleh dinikahkan adalah Nasrani Arianisme, yaitu meyakini adanya tuhan. Yang mana penyampaian ayat tersebut tergolong baik, sebagaimana disebutkan Q.S. Ali-Imran ayat 19 :

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَامُ ۖ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا
بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya).

⁵¹ Tafsir at-Thabari. 429

⁵² Muhammad Galib, *AHL AL-KITAB Makna Dan Cangkupannya Dalam Al-Qur’an*, 48.

⁵³ Muhammad Galib, *AHL AL-KITAB Makna Dan Cangkupannya Dalam Al-Qur’an*, 50.

⁵⁴ Muhammad Galib, *AHL AL-KITAB Makna Dan Cangkupannya Dalam Al-Qur’an*, 50.

⁵⁵ Shohibul Adib, “Peran Nabi Muhammad Dan Yesus Kristus Dalam Sistem Peradilan Tuhan,” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 9, no. 2 (2018): 458.

Ayat ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang diridhai Allah dan barang siapa menyekutukan Allah dengan apapun maka dianggap kafir. Dalam konteks pemahaman “*Ahli Kitab*” mana yang boleh menikah, hal ini menunjukkan bahwa hanya mereka yang tidak bersekutu dengan Allah saja yang termasuk dalam kategori ini.⁵⁶ Ayat di atas juga menekankan agar mereka yang menerima kitab tersebut, khususnya Yahudi dan Nasrani, tidak boleh berselisih paham secara mendasar mengenai hakikat agama, karena prinsip dasar keimanan mereka pada dasarnya sama. Namun, ayat ini mengakui bahwa timbul perbedaan di antara keduanya.

Pemaparan ini menunjukkan bahwa, konsep *ahl kitab* dalam Al-Qur'an dapat dipahami dalam konteks sejarah dan teologis yang relevan. Analisis ini juga menunjukkan pentingnya mempertimbangkan berbagai pemahaman dan keyakinan di antara anggota *ahl kitab*. Misalnya, sementara ada pengecaman terhadap beberapa tindakan atau keyakinan tertentu yang dimiliki oleh sebagian orang Yahudi dan Nasrani, seperti penyekutuan atau penyembahan terhadap selain Allah, ada juga penekanan pada kesamaan kepercayaan kepada Allah yang tunggal di antara mereka yang termasuk dalam "*ahl kitab*".

Kesimpulan

Kajian tentang pernikahan beda agama membuktikan bahwa, dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *Schleiermacher*, dapat mengungkap pesan lebih mendalam secara literal. Yaitu dibolehkannya menikahi *ahl kitab* tidak hanya merujuk kepada penganut Yahudi dan Nasrani, perempuan yang menjaga kehormatannya, orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan semata. Namun, Hermeneutika membuktikan bahwa *ahl kitab* adalah orang Nasrani Arianisme yang meyakini Tuhan itu satu dan Yesus Kristus adalah bukan *dzat* Allah. Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa psikologi penyampaian ayat yang terkandung memiliki beberapa kesan yang berbeda yaitu, *pertama*: pemaknaan *ahl kitab* terkesan bentuk peringatan (Q.S. an-Nisa' ayat 171 dan Q.S. al-Maidah ayat 77). *Kedua* pemaknaan *ahl kitab* terkesan bentuk kecaman (Q.S. al-Baqarah ayat 105 dan ayat 109) dan terakhir, penyampaian *ahl kitab* terkesan baik (Q.S. Ali-Imran ayat 199) Hal ini yang dimaksud adalah Nasrani Arianisme. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melihat fenomena-fenomena terjadinya pernikahan beda agama khususnya di Indonesia, seperti kondisi sosial serta kesenjangan, dampak bagi anak dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Al Yasa, and Novita. “Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahlul Kitab.” *Samarah* 1, no. 2 (2017): 289–318.
- Adib, Shohibul. “Peran Nabi Muhammad Dan Yesus Kristus Dalam Sistem Peradilan Tuhan.” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 9, no. 2 (2018): 451–486.
- Almeida, Christine Sant’Anna de, Laura Stella Miccoli, Nisa Fitri Andhini, Solange Aranha, Luciana C. de Oliveira, Citar Este Artigo, Aprovado Autor Recebido Em, et al. Educa.
- Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Media Syari’ah* 22, no. 1 (2020): 48.
- Arrasyid, Ahmad Roisy. “KONTROVERSI HERMENEUTIKA AL-QUR’AN SEBAGAI METODOLOGI PENAFSIRAN AL-QUR’AN (Analisis Pemikiran

⁵⁶ Syaqui Futaqi, “KAWIN BEDA AGAMA: PERSPEKTIF PLURALISME- MULTIKULTURALISME” (Jurnal Agama dan Sosial Humaniora, 2016)

- Sahiron Syamsuddin Dan Adian Husasini).” PTIQ Jakarta, 2022.
- Aulanni’am, Aulanni’am, and Andi Tri Saputra. “Hermeneutika Psikologis Schleiermacher Dan Kemungkinan Penggunaannya Dalam Penafsiran Al-Qur’an.” *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 250–265. <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alwajid/article/view/1660>.
- Aulia, Hilyati. “Hermeneutika Sebagai Teori Interpretasi Dalam Tradisi Barat.” *Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an* 22, no. 01 (2022): 129–144.
- Barry, Shafwatul, and Zakirman Zakirman. “Hermeneutika Friedrich D.E. Schleiermacher Sebagai Metode Tafsir Al-Qur’an (Kajian Ayat Ikhlās; Jilbāb; Sayyārah; Dan Al-Hudā).” *Journal of Qur’an and Hadith Studies* 9, no. 1 (2020): 51–70.
- Dwi Kurniawan, Itok, Suyatno Suyatno, and Hanuring Ayu. “Kebijakan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 23–30.
- H. M. Amin Suma. *Kawin Beda Agama Di Indonesia. Lentera Hati*. Jakarta, 2015.
- Hadi, M. “Pengantar Konseling Perkawinan,” no. August 2009 (2016): 54–55.
- Hanif, Agus Ahmad, Fakultas Ushuluddin, D A N Humaniora, Universitas Islam, and Negeri Walisongo. “PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL- QUR ’AN (Studi Analisis Penafsiran Imam Ath- Thabarī Terhadap QS . Al- Baqarah Ayat 221 Dan Al-Maidah Ayat 5 Dalam Tafsir Ath- Thabarī)” (2022).
- Ilmu, Jurnal, Al-quran Tafsir, Model Hermeneutika, Friedrich Schleiermacher, Tafsir Al-qur, and Abdul Rohman. “AL-FANAR” 5 (2022): 134–148.
- Kewarganegaraan, Jurnal, Indra Utama Tanjung, Dhiauddin Tanjung, Universitas Islam, Negeri Sumatera, and Indra Utama Tanjung. “024.+Undang-Undang+Perkawinan+dan+Nikah+Beda+Agama+Hukum+islam+dan+Hukum+P ositif” 6, no. 4 (2022): 6792–6801.
- M.Quraish Shihab. “Tafsir Al-Mishbah Jilid 3.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2002).
- Maslan, Didi. “Harmonisasi Konsep Poligami Dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi Atas Nilai-Nilai Keseimbangan Dan Keadilan.” *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 2, no. 1 (2023): 77–92. <https://www.j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS/article/view/634>.
- Minderop, Albertine. *Psikologi Sastra: Karya, Metode, Teori, Dan Contoh Kasus*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2016.
- Muhammad Asrul Syam. “Pernikahan Beda Agama Dalam Tafsir Bugis.” *Moderasi* 1, no. 1 (2021): 81.
- Muhammad Ghalib. *AHL AL-KITAB Makna Dan Cangkupannya Dalam Al-Qur’an*. diva press, 2016.
- Mutakin, Ali, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Nurul Iman, and Parung Bogor. “IMPLEMENTASI MAQÂSHID AL-SYARÎ ’ AH DALAM PUTUSAN BAHTS AL-MASÂ ’ ILMI TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA,” no. 1 (n.d.): 165–186.
- Nur Asiah. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 204–214.
- Oktavia, Elysa Nur, Mutiara Kamilah, Nurinda Resti, and Siti Roiyyatul Ummah. “Dispensasi Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Mazhab.” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 4, no. 1 (2023):

33–53.

- Rahman, Daden Robi. “Kritik Nalar Hermeneutika Paul Ricoeur.” *Kalimah* 14, no. 1 (2016): 37.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81.
- Romziana, Luthviah. “Pernikahan Lintas Agama” (2021): 1–30.
- Siswadi, Imran, Supriadi Supriadi, and Mario Mario. “Kawin Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 12 (2022): 5823–5829.
- Soleh, Achmad Khudori. “Membandingkan Hermeneutika Dengan Ilmu Tafsir.” *Tsaqafah* 7, no. 1 (2011): 31.
- Sri Wahyuni. “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia | Jurnal Hukum Islam.” *Http: E-Journal.Stain-Pekalongan.Ac.Id/Index.Php/Jhi* 8 (2010): 64–78. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/561>.
- Sulaeman, M. “Pemikiran Hermeneutika Al-Qur’an Hasan Hanafi Dalam Studi Al-Qur’an Di Indonesia.” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1 (2020): 1–26.
- Suwarno, Suwarno, Rahmat Soleh, and Ikrimah Retno Handayani. “Relevansi Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu Dalam Menafsirkan Al-Qur’an.” *Ulumul Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 174–187.
- Syakur, Abdul, and Muhammad Yusuf. “Penggolongan Ahlul Kitab Dalam Al-Qur’an.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 1, no. 1 (2020): 1–13.
- Thalabi, Ahmad. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Turnip, Ibnu. “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 107–139.
- Uup Gufron. “Pernikahan Beda Agama (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah Dan Rasyid Ridha).” *SYAKHSIA Jurnal Hukum Perdata Islam* 19, no. 2 (2018): 459–481.